



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RENDI PRANATA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Sipange tanggal 28 Juni 1999, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Sbg, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya (Pemohon) merupakan seorang anak (laki-laki) lahir di Sipange pada 28 Juni 1999;
- Bahwa Pemohon anak ke- dua(2) dari pasangan suami isteri SUHENDRI dan FYSTINA GULTOM yang melangsungkan pernikahan di KUA PANDAN tanggal 28 Agustus 1997;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 635/1999 tertanggal 6 Oktober 1999 tertulis Pemohon dilahirkan di Sipange pada tanggal Dua Puluh Delapan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Sembilan laki-laki, anak ke- Dua (2) Dari pasangan suami isteri SUHENDRI dan FYSTINA GULTOM Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Dimana dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama ibu, tempat lahir, Status Hubungan dalam Keluarga Berbeda pada akta kelahiran

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dimana didalam Kartu Keluarga tertulis IBU MAHYANI, Tempat lahir Sibolga Status hubungan dalam keluarga lainnya Seharusnya IBU FYSTINA GULTOM tempat lahir Sipange Status Dalam keluarga Anak;

- Bahwa perbaikan penulisan ibu, tempat lahir dan Status Hubungan dalam keluarga yang terdapat di dalam kutipan Kartu Keluarga tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi IBU FYSTINA GULTOM tempat lahir Sipange Status Dalam keluarga Anak;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama ibu, tempat lahir, Status Dalam keluarga Anak yang tertulis pada kutipan Kartu Kelurga pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga No.1201143007210001 tertanggal 25-07-2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ibu, tempat lahir, Status Dalam keluarga Anak pada Kartu Keluarga Pemohon No. **1201143007210001** dari tertulis **IBU MAHYANI**, Tempat lahir **Sibolga** Status hubungan dalam **keluarga lainnya** menjadi **IBU FYSTINA GULTOM** tempat lahir **Sipange** Status Dalam keluarga Anak;
2. Meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah setelah menerima Salinan penetapan Agar Merubah kutipan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dan Rabu, tanggal 27 Agustus 2023, Pemohon tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)